



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PENETAPAN**

**No.30/Pdt.G/2013/PN.BKN**

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa perkara gugatan pada pengadilan tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

**SURYA WARTI MAKMUR**, dalam hal ini diwakili oleh **ASEP**

**RUHIAT,S.Ag,SH,MH, BENNO SULVETRA,SH, ARTION,SH,**

**BENNY ZAIRALATHA,SH dan FITRI ANDRISON,SH,**

Advokat berkantor di Jalan Handayani No.36 A Lt.II Arengka

Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 242/SK-AR/VII/2013

tanggal 12 Juli 2013 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Bangkinang tanggal 15 Juli 2013 di bawah register Nomor : 110/SK/

2013/PN.Bkn, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**,

#### **MELAWAN**

**KARTINI**, Umur 62 Tahun, pekerjaan Swasta, Alamat Jl.Prof.M.Yamin

Pasar Bawah Bangkinang (Bufet Edi), selanjutnya disebut sebagai

**TERGUGAT**;

Telah membaca dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pengajuan gugatan oleh subyek hukum pada prinsipnya adalah hak dan wewenang dari subyek hukum tersebut yang merasa kepentingannya telah dilanggar oleh pihak lain, yang mana hak untuk mengajukan gugatan tersebut asesoris pula dengan hak untuk mencabut gugatan yang telah diajukan ;

Menimbang, bahwa dalam hal mencabut gugatan yang telah diajukan di Pengadilan, Pasal 271 Rv telah menentukan secara limitatif akan syarat yang harus dipenuhi apabila pihak Penggugat menggunakan haknya untuk mencabut gugatan yang telah diajukan di Pengadilan, yang mana syarat tersebut adalah pencabutan gugatan di bolehkan sepanjang pihak Tergugat belum mengajukan jawabannya ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 272 Rv yang berhak mengajukan pencabutan gugatan adalah Penggugat sendiri atau kuasa yang ditunjuk;

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara aquo, sebelum pihak Tergugat mengajukan jawaban atas gugatan yang diajukan pihak Penggugat, Kuasa Penggugat secara lisan dimuka persidangan menyatakan mencabut surat gugatannya yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Bangkinang di bawah Register Nomor : 33/Pdt.G/2013/PN.Bkn;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses pemeriksaan perkara aquo Tergugat belum mengajukan jawabannya, sedangkan pihak Penggugat telah mengajukan surat pencabutan gugatan, maka surat pencabutan gugatan Penggugat tersebut haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur, maka Para Tergugat haruslah disampaikan mengenai hal tersebut dan terhadap status perkara aquo dalam register perkara haruslah dilakukan pencoretan terhadapnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara aquo telah terdapat biaya-biaya yang dikeluarkan dalam bentuk pemanggilan terhadap para pihak, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 272 Rv, pihak yang mencabut gugatan berkewajiban membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini,

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang dibawah Register Nomor : 30/Pdt.G/2013/PN.BKN;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Neeri Bangkinang untuk mencatat pencabutan perkara aquo pada register yang telah disediakan untuk itu ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.579.000,- (lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **13 NOPEMBER 2013**. oleh kami : **ARIE ANDHIKA**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ADIKRESNA,SH,MH sebagai Hakim Ketua, A.BOANG MANALU,SH,MH, dan  
HENDRA HUTABARAT,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta  
MANSYUR, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri  
Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

A.BOANG MANALU, SH,MH

ARIE ANDHIKA ADIKRESNA, SH,MH

HENDRA HUTABARAT, SH

PANITERA PENGGANTI,

MANSYUR

Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Atk	Rp.100.000,-
3. Pnbp	Rp. 10.000,-
4. Panggilan	Rp.425.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Materai	Rp. 6.000,-
7. <u>Leges</u>	<u>Rp. 3.000,-</u>
Jumlah	Rp.579.000